

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada zaman ini, pertumbuhan pada suatu entitas yang menjalankan bisnisnya di Indonesia mengakibatkan semakin tingginya tingkat persaingan sehingga untuk mempertahankannya tentu sebuah perusahaan harus melakukan kegiatan operasinya secara efisien dengan tujuan untuk memaksimalkan laba yang dihasilkan. Dengan melakukan efisiensi biaya berarti dapat mengurangi beban pajak yang disebabkan oleh operasi bisnis. Ketika hal-hal ini terjadi, sebuah perusahaan mungkin mencari alternatif untuk mengurangi biaya pajak yang mereka bayarkan. Dengan demikian, terdapat peluang dimana perusahaan untuk menjadi agresif dalam membayar pajak. Namun, agar tidak merugikan perusahaan dimasa mendatang maka penghindaran pajak wajib dilakukan dengan cara yang legal.

Tax Avoidance merupakan teknik bagi sebuah entitas dalam menghindari pajak dengan cara mengecilkan beban pajak yang dibayarkan suatu perusahaan dengan menggunakan kelemahan (*loophole*) atas undang-undang perpajakan yang diterapkan dalam suatu negara dan masih dianggap legal oleh para ahli sebab tidak melanggar peraturan yang berlaku (Anggraeni & Febrianti, 2019). Perusahaan diperbolehkan untuk meminimalisir nilai pembayaran atas pajaknya dengan membuat perencanaan pajak, namun tetap dalam koridor hukum yang tepat (Triwacananingrum et al., 2022).

Saat ini, adanya fokus pemerintah Indonesia untuk meningkatkan pendapatan negara dengan mewujudkan program *Tax Amnesty* yang dimana program tersebut terkait dengan strategi perusahaan terhadap *Tax Avoidance* sebab perhitungan pajak yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan validitasnya meskipun terdapat biaya yang tidak dapat diungkapkan. Penghindaran pajak yang terjadi pada sebuah perusahaan merupakan salah satu upaya demi meminimalisasi beban pajak yang harus dibayarkan dimana tindakan ini sering kali dilakukan oleh pihak perusahaan dengan memanfaatkan celah undang-undang perpajakan. Tindakan yang dilakukan perusahaan berupa pengurangan utang pajak yang sifatnya sebenarnya illegal. Namun dalam melakukan *tax avoidance* harus dilakukan secara berhati-hati agar tidak terjerumus kedalam perbuatan *tax evasion* (Honggo & Marlinah, 2019).

Fenomena yang terjadi pada biaya utang sebuah perusahaan yaitu setiap perusahaan tentunya dituntut untuk selalu dapat *sustained* serta bersaing dengan usaha bisnis lainnya . Hal ini lah yang menyebabkan sebuah perusahaan tentu harus memikirkan dan mencari cara untuk melakukan sebuah pendanaan melalui hutang. Apabila sebuah perusahaan melakukan *decision making* dalam penggunaan hutang maka perusahaan tersebut harus mempertimbangkan terkait besarnya biaya utang yang akan timbul dari utang berupa bunga. Fakta yang sebenarnya terjadi yaitu tingginya nilai dari biaya utang yang harus ditanggung sebuah bisnis usaha mengakibatkan ada oportunistik untuk menutupi keadan yang sebenarnya terjadi sehingga dapat mengelabui pandangan ataupun kepercayaan publik terhadap perusahaan tersebut. Jika, sebuah perusahaan

tidak mampu mengelola biaya utang dengan baik maka hal yang akan terjadi pada perusahaan tersebut yaitu mengalami pailit / kebangkrutan. Terdapat banyak perusahaan di Indonesia yang mengalami kebangkrutan sebab tidak mampu membayar hutangnya.

Cost of Debt merupakan tingkat *return* yang didapatkan kreditur ketika memberikan pinjaman kepada suatu entitas. Adanya tingkat *return* atas pinjaman yang dibayarkan suatu entitas inilah yang nantinya berubah menjadi biaya utang bagi suatu entitas (Ayem & Kinait, 2021). Penting bagi seorang kreditur sebagai pihak eksternal untuk mengetahui resiko yang diterima akibat dari peminjaman dana bagi suatu perusahaan. Dengan menambah jumlah biaya utang maka penghindaran pajak dapat dilakukan dengan sukses tanpa adanya pelanggaran terhadap undang-undang perpajakan yang berlaku (Utama et al., 2019). Pada umumnya perusahaan memerlukan pendanaan melalui hutang kepada kreditur yang nantinya akan menambah biaya utang dari suatu perusahaan, sehingga sebuah perusahaan diharapkan untuk dapat secara cermat dalam melihat mana peluang yang dapat dimaksimalkan agar tidak terlampaui besarnya bagi biaya utang itu sendiri (Isin, 2018).

Surat utang merupakan salah satu sumber pembiayaan eksternal yang dapat diterbitkan oleh perusahaan yang nantinya akan dibeli kreditur dan juga mendapatkan imbalan berupa bunga, tentunya perusahaan sebagai pihak yang berhutang akan memberikan bunga kepada kreditur yang dikenal dengan istilah biaya utang. Dari penjelasan ini kita mengetahui bahwa besarnya pengembalian atas nilai bunga yang

dibagikan perusahaan kepada kreditur merupakan *cost of debt* (Saragih & Siagian, 2023).

Faktor selanjutnya yang juga dianggap turut memengaruhi *cost of debt* yaitu *Profitability*. *Profitability* termasuk salah satu indikator yang dapat memperkirakan kapabilitas suatu entitas dalam menghasilkan laba (Sherly & Fitria, 2019). Perusahaan yang menghasilkan laba bersih yang rendah tentunya akan sulit untuk membiayai bisnisnya dengan hanya mengandalkan kas yang dimiliki sehingga untuk mendorong berjalannya kegiatan operasionalnya mesti melakukan peminjaman dana yang dapat dijadikan sebagai sumber pembiayaan. Jika sebuah perusahaan memiliki tingkat profitabilitas yang makin tinggi maka akan semakin mengurangi penggunaan hutang sebagai sumber pembiayaan sebab perusahaan mampu menggunakan dana internal untuk membiayai kegiatan operasional bisnis tanpa harus terlebih dahulu memutuskan untuk melakukan pinjaman dana eksternal (Gagola et al., 2022). Hal ini sejalan dengan teori yang bernama *pecking order theory* dimana pilihan utama sebuah perusahaan dalam pengambilan keputusan pendanaan yaitu dengan menggunakan *retained earning*, kemudian baru menggunakan hutang dan ekuitas.

Good Corporate Governance memiliki pengertian sebagai sistem tata kelola perusahaan untuk mengelola serta mengendalikan perusahaan baik itu dari pihak internal, pihak eksternal, dan investor. Jika sebuah perusahaan memiliki tata kelola yang baik, efektif serta efisien maka dapat menghasilkan kinerja yang baik sehingga mampu meningkatkan tingkat kepercayaan kreditur dalam memberikan pinjaman

hutang. Hal ini dikarenakan pihak kreditur melihat bahwa perusahaan tersebut termasuk *lowrisk* sehingga biaya bunga yang ditetapkan juga semakin kecil terhadap sebuah perusahaan. Dengan demikian, dapat menurunkan *cost of debt* (Cahyono et al., 2021). Salah satu contoh *Good Corporate Governance* yaitu dengan adanya dewan komisaris independen karena dianggap mampu memberikan pengawasan yang lebih ketat kepada pihak perusahaan sehingga dapat memberikan pandangan positif bagi pihak berkepentingan seperti kreditur (Arianti, 2021).

Yang menjadi bahan diskusi dan penelitian adalah bagaimana kegiatan penghindaran pajak dalam memengaruhi biaya utang, yang dapat dilihat dari sisi kreditur dalam membebankan biaya bunganya terhadap suatu perusahaan. Selain itu, dalam penelitian ini juga bermaksud untuk melihat pengaruh profitabilitas terhadap biaya utang yang akan timbul dalam suatu perusahaan, sebab apabila sebuah perusahaan memiliki tingkat laba bersih yang tinggi maka perusahaan tersebut akan cenderung menggunakan dana internal sebagai pembiayaannya sehingga dianggap mampu memengaruhi biaya utang yang timbul. Adapun, komisaris independen yang akan dijadikan sebagai variabel moderasi dikarenakan dianggap mampu memperkuat hubungan antara variabel independen serta variabel dependen yang digunakan.

Pada penelitian terdahulu belum ditemukan adanya penggunaan variabel moderasi dengan keberadaan *corporate governance* yang dijadikan sebagai variabel moderasi untuk melihat pengaruhnya bagi *profitability* terhadap *cost of debt* padahal hubungannya tersebut dapat dibuktikan dengan adanya landasan teori terkait *corporate*

governance theory seperti salah satunya pada *agency theory*. Sehingga, pembaruan yang dimaksud dengan dilakukannya studi penelitian ini untuk melihat bagaimana landasan teori yang ada dapat dibuktikan dan dijelaskan melalui pengolahan data atas perusahaan yang ada di Indonesia.

Studi sebelumnya cenderung menitikberatkan pada analisis pengaruh tindakan penghindaran pajak terhadap biaya utang. Beberapa penelitian telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, diantaranya yaitu Ayem & Kinait (2021) mengatakan bahwa penghindaran pajak tidak memiliki pengaruh terhadap biaya utang pada sebuah entitas. Hal serupa juga didapatkan atas hasil penelitian oleh Amalia & Firmansyah (2022). Namun, berbeda dengan hasil temuan dari Nisa & Wulandari (2021) yang mengatakan jika kegiatan tindakan penghindaran pajak berpengaruh negatif terhadap biaya utang. Hasil penelitian ini serupa dengan Kovermann (2018) bahwa perusahaan yang memiliki hutang yang tinggi akan memiliki beban pajak yang ditanggung menjadi semakin kecil dikarenakan adanya beban bunga yang dapat dijadikan *deductible expense* sehingga dengan mengecilnya beban pajak yang ditanggung maka perusahaan tidak perlu lagi melakukan penghindaran pajak. Berbeda lagi dengan bukti temuan yang dilakukan oleh Shin & Woo (2017) dan Cen et al. (2017) yang mengatakan bahwa kegiatan penghindaran pajak berpengaruh positif terhadap biaya utang suatu perusahaan. Hasil temuan ini juga selaras dengan penelitian yang telah diteliti oleh Wardani & Rumahorbo (2018).

Selanjutnya penelitian mengenai *Profitability* terhadap *Cost of Debt* yang diteliti oleh Sherly & Fitria (2019) mengatakan bahwa *Profitability* berpengaruh negatif terhadap *Cost of Debt*, hasil penelitian ini juga selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Mulyana & Daito (2021) dan Ruslim & Muspyta (2021) yang mengatakan bahwa *Profitability* berpengaruh negatif terhadap *Cost of Debt*. Masih terdapat beberapa penelitian lain yang juga mendapatkan hasil penelitian yang serupa yaitu penelitian yang dilakukan oleh Orazalin & Akhmetzhanov (2019) dan Pongrangga & Kurniawati (2020). Namun, hasil temuannya tak sejalan dengan hasil temuan oleh Soebagyo & Iskandar (2022) bahwa *Profitability* berpengaruh positif terhadap *Cost of Debt*.

Adapun penelitian yang dilakukan oleh Arianti (2021) yang mengatakan bahwa *Independent Commissioner* dapat memperkuat hubungan antara penghindaran pajak dengan biaya utang. Penelitian lainnya juga dilakukan oleh Amalia & Firmansyah (2022) yang menyatakan bahwa *Independent Commissioner* tidak dapat memoderasi hubungan penghindaran pajak dengan biaya utang. Hasil ini selaras dengan yang dilakukan oleh Kartikasari & Kresnawati (2021). Namun, berdasarkan *signalling theory*, mampu menjelaskan mengenai keberadaan tata kelola perusahaan dalam memperlemah pengaruh positif penghindaran pajak terhadap biaya utang. Sedangkan, berdasarkan landasan teori mengenai manfaat dari *corporate governance* mampu memberikan keyakinan bahwa keberadaan komisaris independen mampu memperkuat pengaruh profitabilitas terhadap biaya utang.

Berdasarkan penelitian dengan hasil yang beragam dalam penelitian mengenai keterkaitan antara pengaruh *tax avoidance* dan *profitability* terhadap *cost of debt*, dan terdapat bukti empiris yang membuktikan bahwa adanya peran komisaris independen yang tinggi dapat memperkuat pengaruh *tax avoidance* dan *profitability* terhadap *cost of debt* maka diajukan penelitian dengan judul “PENGARUH TAX AVOIDANCE DAN PROFITABILITY TERHADAP COST OF DEBT DENGAN INDEPENDENT COMMISSIONER SEBAGAI VARIABEL MODERASI”.

1.2 Rumusan Masalah (Masalah Penelitian)

Dengan adanya perumusan latar belakang yang telah dijelaskan, maka penelitian ini mengkaji berbagai rumusan masalah, diantaranya :

1. Apakah kegiatan *Tax Avoidance* memengaruhi *Cost of Debt* pada perusahaan manufaktur di Indonesia?
2. Apakah *Profitability* memengaruhi *Cost of Debt* pada perusahaan manufaktur di Indonesia?
3. Apakah *Independent Commissioner* memoderasi hubungan antara *Tax Avoidance* terhadap *Cost of Debt*?
4. Apakah *Independent Commissioner* memoderasi hubungan antara *Profitability* terhadap *Cost of Debt*?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dengan dilakukannya penelitian ini yaitu :

1. Untuk memberikan bukti empiris pengaruh *Tax Avoidance* terhadap *Cost of Debt* pada perusahaan di Indonesia.
2. Untuk memberikan bukti empiris pengaruh *Profitability* terhadap *Cost of Debt* pada perusahaan di Indonesia.
3. Untuk memberikan bukti empiris mengenai pengaruh *Independent Commissioner* dalam memoderasi hubungan *Tax Avoidance* terhadap *Cost of Debt*.
4. Untuk memberikan bukti empiris mengenai pengaruh *Independent Commissioner* dalam memoderasi hubungan *Profitability* terhadap *Cost of Debt*.

1.4 Manfaat Penelitian

Studi ini dilakukan agar dapat memperluas wawasan serta informasi yang bermanfaat bagi pembaca melalui hasil ujinya. Adapun beberapa manfaat terkait dengan dilakukannya penelitian ini :

1. Memberikan pemahaman serta pengetahuan terbaru bagi pembacanya terkait dengan pengaruh *Tax Avoidance* dan *Profitability* terhadap *Cost of Debt* dengan *Independent Commissioner* sebagai variabel moderasi pada perusahaan di Indonesia. Dengan harapan setelah dilakukan penelitian ini maka sebagai pembaca dapat menerima manfaat dari penelitian ini.
2. Memperluas penelitian terkait dengan topik yang akan dibahas. Dikarenakan masih terdapat banyaknya perbedaan pada hasil penelitian terdahulu antara variabel tersebut.

3. Bagi peneliti yang nantinya ingin melaksanakan penelitian dengan topik yang sama maka hasil temuan ini dapat dijadikan sebagai referensi.
4. Memberikan pemahaman mengenai dampak dilakukannya *Tax Avoidance* pada perusahaan serta apakah terdapat keterkaitan antara *Profitability* dengan biaya utang suatu perusahaan.
5. Menjadi sarana pendukung bagi fiskus pajak untuk menguji kepatuhan perusahaan dalam melakukan pengungkapan terhadap pembayaran pajak.

1.5 Batasan Masalah

Adapun beberapa lingkup batasan masalah terkait dengan tujuan dilakukannya penelitian ini, yakni :

1. Adanya pengaruh positif antara *Tax Avoidance* dengan *Cost of Debt* yang dimiliki perusahaan. Akan tetapi, masih ada penelitian lalu yang dimana hasil temuannya berbeda dengan pernyataan sebelumnya sehingga dilakukan penelitian lebih lanjut. Terdapat penelitian sebelumnya yang mengungkapkan bahwa semakin tinggi utang yang dimiliki suatu perusahaan maka beban pajak yang dibayarkan akan semakin kecil sebab dengan tingginya tingkat utang suatu perusahaan mengakibatkan meningkatnya beban bunga yang dapat menjadi pengurang beban pajak sehingga perusahaan tidak perlu lagi melakukan penghindaran pajak.
2. Adanya pengaruh negatif antara *Profitability* dengan *Cost of Debt* yang dimiliki perusahaan. Namun, terdapat penelitian sebelumnya yang mengungkapkan bahwa

Profitability dengan *Cost of Debt* berpengaruh secara positif. Sehingga terdapat penelitian yang hasilnya masih berbeda-beda.

3. Masih belum banyak peneliti yang melakukan penelitian terbaru terutama dari 5 tahun belakangan ini yang berkaitan dengan *profitability* terhadap *cost of debt* dengan penggunaan moderasi tata kelola perusahaan. Padahal hipotesis ini dapat didukung dengan landasan teori yang ada.

1.6 Sistematika Pembahasan

BAB I. PENDAHULUAN

Bab 1 memberikan penjelasan berkaitan masalah penelitian, latar belakang dari topik yang akan dibahas, tujuan penelitian, serta keterbatasan yang dapat mendukung penelitian terhadap permasalahan yang muncul, manfaat penelitian bagi kepentingan pengetahuan, dan terakhir akan dibahas mengenai sistematika penelitian.

BAB II. LANDASAN TEORI

Pada bab 2 terkait bagaimana landasan dari teori dasar yang dapat digunakan perihal mendukung analisis serta bahasan dari penelitian agar dapat mendukung hipotesis, metode yang digunakan dalam mendukung keputusan, maupun membahas mengenai literatur dari penelitian terdahulu bagaimana pengaruhnya.

BAB III. METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab 3 mengenai metodologi penelitian, melakukan penjabaran terkait dengan teknik pengumpulan data, sampel yang akan menjadi fokus penelitian dan model empiris yang digunakan, serta cara pengukuran maupun pengolahan data yang akan digunakan agar bisa membuktikan kebenaran atas hipotesis yang telah dibuat.

BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab 4 ini membahas mengenai hasil penelitian dan menyampaikan interpretasi atas data yang telah diolah menggunakan Stata ver.17 , memberi penjelasan mengenai hasil hipotesis apakah terbukti atau tidak, serta melakukan berbagai metode pengujian dalam melihat bagaimana pengaruh dari variabel-variabel yang digunakan.

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab terakhir ini, berisikan kesimpulan dan saran yang hendak disampaikan setelah melakukan penelitian yang dimana nantinya dapat membantu pengembangan bagi penelitian berikutnya.